

MEKANISME AKREDITASI SEKOLAH SEBAGAI IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL (SPME)

Siti Nurrahmatin Ni'mah¹, Mashfiyatus Shidqiyah², Khofifah Indar Parawansa³

^{1,2,3}Universitas Kiai Abdullah Faqih

sitinurrahmatinnimah@gmail.com , mashfiyatusshidqiyyah03@gmail.com

Khofifahindarparawansa@gmail.com

Abstrak

Akreditasi sekolah merupakan salah satu bentuk penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan akreditasi adalah masih adanya anggapan bahwa akreditasi hanya bertujuan memperoleh peringkat, sehingga belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar akreditasi, peran akreditasi sebagai sistem penjaminan mutu eksternal dalam meningkatkan mutu pendidikan, mekanisme pelaksanaan akreditasi sekolah, serta kendala yang dihadapi beserta upaya untuk mengatasinya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan akreditasi sekolah dan sistem penjaminan mutu pendidikan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa akreditasi memiliki peran penting sebagai instrumen evaluasi, pembinaan, dan pengendalian mutu pendidikan melalui proses penilaian yang sistematis, objektif, dan berkelanjutan. Pelaksanaan akreditasi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, evaluasi dokumen, visitasi, validasi, hingga penetapan hasil akreditasi. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman, administrasi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, anggaran, serta budaya mutu. Kendala tersebut dapat diatasi melalui peningkatan kompetensi, penguatan administrasi, penyediaan fasilitas, serta penumbuhan budaya mutu secara berkelanjutan. Dengan demikian, akreditasi menjadi instrumen penting dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara berkesinambungan.

Kata kunci: akreditasi sekolah, Mekanisme Akreditasi Sekolah, penjaminan mutu eksternal

Abstract

School accreditation is a form of educational quality assurance aimed at ensuring that educational institutions meet established standards. A common issue in the implementation of accreditation is the perception that its primary purpose is merely to obtain an accreditation rating, rather than being utilized optimally as an instrument for continuous quality improvement. This paper aims to explain the basic concept of school accreditation, its role as an external quality assurance system in improving educational quality, the implementation mechanism of school accreditation, and the challenges encountered along with strategies to address them. The method employed is a literature review, examining laws and regulations, books, and scholarly literature related to school accreditation and educational quality assurance

systems. The findings indicate that accreditation plays a significant role as an instrument for evaluation, guidance, and quality control through a systematic, objective, and continuous assessment process. The implementation of accreditation involves several stages, including planning, document evaluation, site visitation, validation, and the determination of accreditation results. However, several challenges remain, including limited understanding of accreditation, administrative constraints, inadequate facilities and infrastructure, limited human resources, budget limitations, and the lack of a quality culture. These challenges can be addressed through competency development, strengthened administrative management, improved facilities and infrastructure, and the continuous cultivation of a quality culture. Therefore, school accreditation serves as an essential instrument in promoting sustainable educational quality improvement.

Keywords: school accreditation, school accreditation mechanism, external quality assurance

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa karena berperan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tantangan global (Sanga & Wangdra, 2023). Mutu pendidikan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu sistem pendidikan dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan melalui suatu sistem penjaminan mutu yang mampu memastikan bahwa setiap satuan pendidikan telah memenuhi standar yang ditetapkan (Hakim, 2016).

Di Indonesia, penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) yang terdiri atas dua komponen utama, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) (Yunus et al., 2024). SPMI dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan secara mandiri sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan mutu yang berkesinambungan. Sementara itu, SPME dilaksanakan oleh lembaga eksternal melalui proses akreditasi sekolah untuk menilai kelayakan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kedua sistem tersebut saling melengkapi sehingga dapat menciptakan budaya mutu yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Akreditasi sekolah merupakan salah satu instrumen penting dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) (Enes et al., 2024). Akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai proses penilaian terhadap kelayakan suatu satuan pendidikan, tetapi juga menjadi sarana evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan sekolah, kualitas proses pembelajaran,

kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta capaian hasil belajar peserta didik. Hasil akreditasi diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai kondisi sekolah sehingga dapat dijadikan dasar dalam menyusun program peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan kebijakan pendidikan di Indonesia, mekanisme akreditasi mengalami berbagai perubahan yang bertujuan meningkatkan efektivitas penjaminan mutu. Jika sebelumnya penilaian lebih berorientasi pada kelengkapan administrasi dan dokumen, saat ini mekanisme akreditasi lebih menitikberatkan pada penilaian berbasis kinerja (*performance based accreditation*). Pendekatan ini menilai sejauh mana sekolah mampu mengimplementasikan standar pendidikan dalam praktik nyata sehingga hasil akreditasi dapat mencerminkan kualitas layanan pendidikan yang sesungguhnya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa akreditasi tidak lagi sekadar menjadi kegiatan evaluasi periodik, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan sekolah.

Namun demikian, implementasi mekanisme akreditasi sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua sekolah memiliki kesiapan yang sama dalam memenuhi indikator penilaian akreditasi. Perbedaan kualitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, kemampuan manajemen sekolah, serta rendahnya pemahaman terhadap konsep penjaminan mutu menjadi faktor yang memengaruhi hasil akreditasi. Selain itu, masih terdapat sekolah yang memandang akreditasi hanya sebagai kegiatan administratif yang dilakukan ketika masa penilaian tiba, bukan sebagai bagian dari proses peningkatan mutu yang berlangsung secara terus-menerus. Kondisi tersebut menyebabkan hasil akreditasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan sekolah.

Pelaksanaan akreditasi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan memerlukan informasi yang objektif mengenai kualitas sekolah sebelum menentukan pilihan pendidikan bagi peserta didik. Dalam hal ini, hasil akreditasi menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat mutu suatu sekolah (Awaludin, 2017). Selain memberikan informasi kepada masyarakat, hasil akreditasi juga menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan peningkatan

mutu pendidikan, memberikan pembinaan kepada sekolah, serta menentukan berbagai program bantuan yang berkaitan dengan pengembangan kualitas pendidikan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akreditasi memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Penelitian oleh menyatakan bahwa akreditasi sekolah mampu mendorong peningkatan kualitas pengelolaan sekolah, administrasi pendidikan, dan proses pembelajaran apabila hasil akreditasi dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Penelitian Suryana (2017) menjelaskan bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan melalui SPMI dan SPME merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam membangun budaya mutu di lingkungan sekolah. Penelitian tersebut menekankan bahwa keberhasilan penjaminan mutu sangat dipengaruhi oleh komitmen seluruh warga sekolah dalam menjalankan siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu.

Selanjutnya, penelitian Suhardan (2019) menemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan akreditasi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah, kesiapan dokumen, kompetensi guru, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penjaminan mutu. Sementara itu, penelitian Fitrah dan Luthfiyah (2018) menunjukkan bahwa hasil akreditasi yang baik berkorelasi dengan meningkatnya kualitas layanan pendidikan, budaya organisasi sekolah, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi eksternal, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu mendorong transformasi budaya mutu di sekolah.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas hubungan antara akreditasi dan mutu pendidikan, kajian mengenai mekanisme akreditasi sebagai implementasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) masih perlu dikembangkan, terutama terkait perubahan mekanisme akreditasi, tahapan pelaksanaan, serta efektivitas implementasinya dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis mekanisme akreditasi sekolah sebagai implementasi SPME, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran akreditasi dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Dari berbagai penelitian telah mengkaji hubungan antara akreditasi dan peningkatan mutu pendidikan, kajian yang secara khusus membahas mekanisme akreditasi sekolah sebagai implementasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), terutama setelah adanya perubahan paradigma akreditasi yang berorientasi pada kinerja, masih memerlukan pembahasan yang

lebih mendalam. Padahal, pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan akreditasi sangat penting agar sekolah tidak hanya berorientasi pada pencapaian nilai akreditasi, tetapi juga mampu membangun budaya mutu yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme akreditasi sekolah sebagai implementasi SPME serta kontribusinya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa permasalahan, yaitu: (1) apa Konsep Dasar Akreditasi Sekolah di Indonesia? (2) Bagaimana akreditasi berperan sebagai sistem penjaminan mutu eksternal dalam meningkatkan mutu pendidikan? (3) bagaimana mekanisme pelaksanaan akreditasi sekolah sebagai implementasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) (4) apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mekanisme akreditasi sekolah sebagai implementasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) beserta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Melalui pembahasan terhadap ketiga permasalahan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dalam pengembangan kajian mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan serta menjadi bahan masukan bagi sekolah, asesor, pemerintah, dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode studi pustaka dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme akreditasi sekolah sebagai implementasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) berdasarkan berbagai teori, konsep, hasil penelitian terdahulu, serta regulasi yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai mekanisme akreditasi sekolah, peran akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah dan dokumen resmi. Sumber data meliputi buku-buku yang membahas manajemen pendidikan, penjaminan mutu pendidikan, dan akreditasi sekolah; artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional maupun internasional; hasil penelitian terdahulu yang relevan; peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dan akreditasi sekolah; serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh kementerian yang

membidangi pendidikan dan lembaga akreditasi. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, serta keterbaruan informasi sehingga data yang diperoleh mampu mendukung pembahasan penelitian secara komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang berkaitan dengan mekanisme akreditasi sekolah sebagai implementasi SPME. Proses pengumpulan data diawali dengan penelusuran berbagai referensi melalui perpustakaan, repositori ilmiah, basis data jurnal elektronik, serta dokumen kebijakan pemerintah. Selanjutnya, sumber-sumber yang telah diperoleh diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian, kemudian dilakukan pencatatan terhadap informasi yang berkaitan dengan konsep akreditasi sekolah, tahapan pelaksanaan akreditasi, peran akreditasi dalam penjaminan mutu pendidikan, serta berbagai kendala yang ditemukan dalam implementasinya.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap berikutnya adalah penyajian data secara deskriptif melalui penyusunan hasil kajian berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan mekanisme akreditasi sekolah sebagai implementasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan melalui proses interpretasi terhadap hasil analisis sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme akreditasi sekolah, peran akreditasi dalam peningkatan mutu pendidikan, serta berbagai kendala dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal di satuan pendidikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Akreditasi Sekolah di Indonesia

Pengertian Akreditasi

Secara etimologis, istilah *akreditasi* berasal dari bahasa Inggris *accreditation*, yang berakar dari bahasa Latin *credito* yang berarti kepercayaan (*trust*). Dalam konteks pendidikan, akreditasi merupakan bentuk pengakuan dan kepercayaan masyarakat terhadap mutu suatu lembaga pendidikan. Melalui akreditasi, masyarakat memperoleh jaminan bahwa sekolah atau satuan pendidikan telah memenuhi standar kualitas tertentu sehingga layak menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan (Asrohah, n.d.).

Akreditasi merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan melalui proses penilaian atau asesmen secara menyeluruh terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan. Hasil asesmen tersebut menjadi dasar bagi pemberian status akreditasi sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap kualitas suatu program atau satuan pendidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (22), akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Rangkuti, 2023). Proses ini dilakukan secara komprehensif oleh lembaga yang bersifat mandiri dan profesional, sehingga menghasilkan pengakuan dan peringkat kelayakan bagi satuan pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga mewajibkan seluruh sekolah dan madrasah mengikuti proses akreditasi sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan nasional. Dengan demikian, akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai proses evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan agar mampu menghasilkan lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

B. Tujuan Akreditasi

Akreditasi memiliki dua tujuan utama, yaitu quality assurance (penjaminan mutu) dan school improvement (peningkatan mutu sekolah) (Asrohah, n.d.).

1. Quality Assurance (Penjaminan Mutu) bertujuan untuk memastikan bahwa satuan pendidikan telah memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan. Apabila terdapat standar yang belum terpenuhi, sekolah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan hingga memenuhi persyaratan tersebut.
2. School Improvement (Peningkatan Mutu Sekolah) bertujuan mendorong satuan pendidikan agar terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan melalui penyusunan serta pelaksanaan rencana peningkatan mutu berdasarkan hasil akreditasi.

Dengan demikian, akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkesinambungan.

C. Fungsi Akreditasi

Akreditasi memiliki beberapa fungsi penting dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu:

1. Sebagai sumber informasi, yaitu memberikan gambaran mengenai tingkat kelayakan dan mutu suatu sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan sehingga dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.
2. Sebagai bentuk akuntabilitas publik, yaitu menunjukkan pertanggungjawaban sekolah kepada masyarakat bahwa layanan pendidikan yang diberikan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
3. Sebagai sarana pembinaan dan pengembangan, yaitu membantu sekolah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sehingga dapat menyusun strategi perbaikan secara berkelanjutan.
4. Sebagai dasar pengambilan kebijakan, baik bagi sekolah, pemerintah, maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan mutu pendidikan.

D. Manfaat Akreditasi

Hasil akreditasi memberikan berbagai manfaat bagi satuan pendidikan maupun pihak terkait, antara lain:

1. Menjadi acuan dalam menyusun program peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah.
2. Menjadi umpan balik bagi sekolah dalam meningkatkan kinerja seluruh warga sekolah sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan.
3. Mendorong sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan sehingga mampu bersaing di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.
4. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam memberikan dukungan berupa kebijakan, pendanaan, tenaga, maupun bentuk bantuan lainnya.
5. Menjadi salah satu dasar bagi lembaga yang berwenang dalam menetapkan kewenangan sekolah untuk menyelenggarakan berbagai program atau kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejarah Akreditasi Sekolah di Indonesia

Akreditasi sekolah di Indonesia mengalami empat fase perkembangan, yaitu sebagai berikut:

1. Fase Pertama (1975–1996)

Fase ini dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025/U/1975 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Swasta. Pada masa ini, sekolah swasta wajib memperoleh pengakuan dari pemerintah melalui penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Sekolah Swasta Depdikbud.

Hasil penilaian dibagi menjadi tiga kategori:

- Terdaftar, yaitu sekolah telah memenuhi persyaratan minimum untuk menyelenggarakan pendidikan.
- Diakui, yaitu sekolah telah memenuhi persyaratan yang lebih tinggi dibandingkan kategori terdaftar.
- Disamakan, yaitu sekolah telah memenuhi persyaratan tertinggi dan dinilai setara dengan sekolah negeri.

2. Fase Kedua (1997–2007)

Fase ini ditandai dengan pembentukan Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS) melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002. Akreditasi dilakukan oleh lembaga independen dengan mengacu pada sembilan komponen, yaitu:

1. Visi, misi, dan tujuan;
2. Kurikulum dan pembelajaran;
3. Sarana dan prasarana;
4. Pengelolaan;
5. Pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Keuangan dan pembiayaan;
7. Peserta didik;
8. Lulusan; dan
9. Perpustakaan.

3. Fase Ketiga (2008–2019)

Fase ini dimulai dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa akreditasi sekolah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Penilaian dilakukan berdasarkan delapan standar, yaitu:

1. Standar Isi
2. Standar Proses

3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Standar Sarana dan Prasarana
5. Standar Pengelolaan
6. Standar Pembiayaan
7. Standar Penilaian
8. Standar Peningkatan dan Pengembangan.

Hasil akreditasi dikelompokkan menjadi empat peringkat, yaitu:

- A (Unggul)
 - B (Baik)
 - C (Cukup)
 - TT (Tidak Terakreditasi).
4. Fase Keempat (2020–sekarang)

Mulai tahun 2020, sistem akreditasi mengalami penyederhanaan dan pembaruan agar lebih berorientasi pada mutu pendidikan. Perubahan utama meliputi:

- Penyederhanaan instrumen akreditasi menjadi empat komponen, yaitu:
 1. Mutu lulusan
 2. Proses pembelajaran
 3. Mutu guru
 4. Manajemen sekolah
- Perubahan metode penilaian, yaitu menggunakan kombinasi daring (online) melalui aplikasi BAN-S/M dan luring (visitasi) oleh tim asesor.
- Perubahan jadwal akreditasi, yaitu:
 1. Sekolah yang belum terakreditasi wajib mengajukan akreditasi paling lambat 2 tahun setelah memperoleh izin operasional.
 2. Sekolah yang telah terakreditasi dapat mengajukan reakreditasi setiap 5 tahun sekali.

Perubahan pada fase ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses akreditasi, memperkuat akuntabilitas sekolah, dan lebih menekankan pada peningkatan mutu lulusan.

Akreditasi Berperan Sebagai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Akreditasi merupakan salah satu bentuk Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang berperan penting dalam menjamin dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pendidikan. Sistem penjaminan mutu eksternal adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, serta lembaga standarisasi pendidikan untuk memastikan bahwa setiap satuan pendidikan memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Melalui sistem ini, mutu pendidikan tidak hanya dinilai secara internal oleh sekolah, tetapi juga diverifikasi oleh pihak eksternal yang independen sehingga hasil penilaiannya lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Asrohah, n.d.).

Dalam pelaksanaannya, akreditasi menjadi instrumen utama dalam mengevaluasi kelayakan suatu satuan pendidikan secara menyeluruh. Penilaian dilakukan berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sehingga mampu memberikan gambaran mengenai tingkat mutu sekolah (Awaludin, 2017). Hasil akreditasi kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, Badan Akreditasi Nasional (BAN), serta instansi pembina dalam merumuskan kebijakan dan program peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, hasil evaluasi eksternal, seperti asesmen nasional maupun bentuk evaluasi lainnya, juga menjadi sumber informasi penting untuk membantu sekolah melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Sebagai suatu proses, akreditasi tidak hanya bertujuan memberikan nilai atau peringkat kepada sekolah, tetapi juga mendorong sekolah untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Melalui proses observasi, verifikasi dokumen, dan penilaian lapangan, asesor menilai sejauh mana sekolah telah memenuhi standar yang ditetapkan (Hasan & Anita, 2024). Hasil penilaian tersebut memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar bagi sekolah dalam menyusun strategi peningkatan mutu secara berkesinambungan.

Sementara itu, sebagai hasil, akreditasi merupakan bentuk pengakuan resmi terhadap kualitas suatu satuan pendidikan. Status akreditasi menunjukkan bahwa sekolah telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan layak menyelenggarakan layanan pendidikan. Pengakuan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, tetapi juga menjadi bukti bahwa sekolah memiliki komitmen dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

Peran akreditasi sebagai sistem penjaminan mutu eksternal juga terlihat dalam upayanya mendorong budaya mutu di lingkungan sekolah (Mutawakkil, 2025). Akreditasi menuntut sekolah untuk senantiasa melakukan evaluasi diri, memperbaiki kekurangan, serta mengembangkan seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari proses pembelajaran, kompetensi pendidik, pengelolaan sekolah, hingga mutu lulusan. Dengan demikian, akreditasi

tidak dipandang sebagai kegiatan administratif semata, melainkan sebagai proses pembinaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, akreditasi memberikan jaminan kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan bahwa sekolah telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Keberadaan akreditasi mencerminkan kesiapan sekolah dalam menyediakan tenaga pendidik yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, sistem pengelolaan yang baik, serta proses pembelajaran yang mendukung pencapaian hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, akreditasi menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap mutu lembaga pendidikan.

Pada akhirnya, akreditasi bukanlah tujuan akhir yang berhenti setelah sekolah memperoleh status tertentu. Akreditasi merupakan proses yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, sehingga sekolah dituntut untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitasnya. Dengan adanya sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi, sekolah terdorong untuk melakukan inovasi, memperbaiki kinerja, serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan secara konsisten. Oleh karena itu, akreditasi memiliki peran yang sangat strategis sebagai instrumen penjaminan mutu eksternal dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, akuntabel, dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Sebagai Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Pelaksanaan akreditasi sekolah merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang bertujuan memastikan bahwa satuan pendidikan telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Proses akreditasi dilakukan secara sistematis, objektif, dan transparan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) bersama Badan Akreditasi Provinsi (BAP-S/M) melalui beberapa tahapan (Wulandari, 2023).

Tahap pertama diawali dengan penyusunan rencana akreditasi, yaitu penentuan jumlah dan alokasi sekolah atau madrasah yang akan diakreditasi berdasarkan prioritas dan ketersediaan anggaran. Selanjutnya, BAP-S/M berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kantor kementerian agama untuk menetapkan satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan mengikuti akreditasi.

Tahap berikutnya adalah pengumuman dan pendaftaran sekolah. Sekolah atau madrasah yang memenuhi persyaratan diumumkan secara terbuka dan diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri melalui dinas pendidikan atau kantor kementerian agama sesuai dengan

kewenangannya. Setelah itu, instansi terkait mengusulkan daftar sekolah yang akan diakreditasi kepada BAP-S/M sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, perangkat akreditasi disampaikan kepada sekolah sebagai pedoman pelaksanaan. Sekolah kemudian melakukan evaluasi diri dengan mengisi instrumen akreditasi dan melengkapi berbagai dokumen pendukung, seperti data peserta didik, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, kurikulum, serta dokumen legalitas sekolah. Seluruh dokumen tersebut dikirimkan kepada BAP-S/M untuk dilakukan evaluasi administrasi.

Pada tahap evaluasi dokumen, asesor memeriksa kelengkapan dan keabsahan data serta menilai apakah sekolah telah memenuhi persyaratan minimal untuk mengikuti visitasi. Sekolah yang dinyatakan layak kemudian ditetapkan sebagai peserta visitasi, sedangkan sekolah yang belum memenuhi persyaratan diberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan.

Tahap selanjutnya adalah visitasi, yaitu kunjungan langsung oleh tim asesor ke sekolah. Dalam kegiatan ini, asesor melakukan observasi, wawancara, dan verifikasi terhadap kondisi nyata sekolah untuk memastikan kesesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan pelaksanaan di lapangan. Hasil visitasi kemudian disusun dalam bentuk laporan beserta rekomendasi sebagai dasar penilaian akreditasi. Setelah visitasi selesai, dilakukan validasi dan verifikasi terhadap seluruh hasil penilaian guna menjamin objektivitas, akurasi, dan kesesuaian prosedur akreditasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan visitasi ulang apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses maupun hasil penilaian.

Tahap akhir adalah penetapan hasil akreditasi melalui rapat pleno BAP-S/M. Hasil tersebut dituangkan dalam surat keputusan dan dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat akreditasi yang disertai rekomendasi tindak lanjut bagi sekolah. Selanjutnya, hasil akreditasi dilaporkan kepada BAN-S/M, pemerintah daerah, serta instansi terkait, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. Melalui mekanisme tersebut, akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai proses penilaian terhadap mutu sekolah, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan dan evaluasi berkelanjutan dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Dengan demikian, hasil akreditasi dapat menjadi dasar bagi sekolah untuk terus melakukan perbaikan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan secara berkesinambungan.

Kendala yang Dihadapi dan Upaya Mengatasinya dalam Pelaksanaan Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah merupakan salah satu bentuk Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang bertujuan menilai sekaligus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan. Melalui akreditasi, sekolah dievaluasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kelayakan dan kualitas layanan pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang dapat memengaruhi kelancaran maupun hasil akreditasi (Nur & Pinang, 2016). Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya agar proses akreditasi dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan diantaranya :

1. Kurangnya Pemahaman tentang Akreditasi

Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah masih terbatasnya pemahaman kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan mengenai tujuan, mekanisme, serta instrumen akreditasi. Akibatnya, banyak sekolah menganggap akreditasi hanya sebagai kegiatan untuk memperoleh nilai atau peringkat, bukan sebagai proses evaluasi dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Upaya mengatasi:

Sekolah perlu mengikuti sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Selain itu, kepala sekolah perlu memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah bahwa akreditasi merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

2. Administrasi Sekolah Belum Tertata dengan Baik

Akreditasi memerlukan berbagai dokumen sebagai bukti pelaksanaan program sekolah. Kenyataannya, masih banyak sekolah yang belum mengelola dokumen secara tertib sehingga mengalami kesulitan saat proses akreditasi berlangsung.

Upaya mengatasi:

Sekolah perlu membangun sistem administrasi yang tertata, lengkap, dan diperbarui secara berkala. Dengan demikian, seluruh dokumen selalu siap digunakan tanpa harus dipersiapkan secara mendadak menjelang akreditasi.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas teknologi, serta media pembelajaran yang belum memadai masih menjadi kendala di sejumlah sekolah, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Upaya mengatasi:

Sekolah perlu mengoptimalkan fasilitas yang tersedia serta mengajukan bantuan kepada pemerintah, komite sekolah, maupun pihak lain untuk melengkapi sarana dan prasarana secara bertahap sesuai kebutuhan.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kompetensi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Namun, tidak semua sekolah memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan memahami sistem penjaminan mutu. Selain itu, tingginya beban kerja guru sering kali membuat persiapan akreditasi kurang optimal.

Upaya mengatasi:

Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, seminar, komunitas belajar, dan program pengembangan profesi berkelanjutan. Pembagian tugas yang jelas juga dapat membantu seluruh warga sekolah berperan aktif dalam proses akreditasi.

5. Keterbatasan Anggaran

Pelaksanaan program peningkatan mutu, pengadaan fasilitas, maupun pengembangan kompetensi tenaga pendidik memerlukan biaya yang tidak sedikit. Keterbatasan anggaran sering menjadi hambatan dalam memenuhi indikator akreditasi.

Upaya mengatasi:

Sekolah perlu mengelola anggaran secara efektif dan menjalin kerja sama dengan pemerintah, komite sekolah, masyarakat, maupun dunia usaha untuk memperoleh dukungan pendanaan bagi pengembangan sekolah.

6. Budaya Mutu Belum Berkembang

Sebagian sekolah masih mempersiapkan akreditasi hanya ketika jadwal penilaian sudah ditetapkan. Akibatnya, berbagai program perbaikan dilakukan secara mendadak dan belum menjadi bagian dari budaya kerja sekolah.

Upaya mengatasi:

Sekolah perlu membangun budaya mutu dengan melakukan evaluasi diri secara rutin, menyusun program perbaikan berkelanjutan, serta melibatkan seluruh warga sekolah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

KESIMPULAN

Akreditasi merupakan salah satu bentuk Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Melalui proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai pemberian status atau peringkat kepada sekolah, tetapi juga sebagai sarana evaluasi, pembinaan, dan pengembangan mutu secara berkelanjutan. Dengan demikian, akreditasi mampu meningkatkan akuntabilitas sekolah, membangun kepercayaan masyarakat, serta mendorong terciptanya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pelaksanaan akreditasi sebagai implementasi SPME dilakukan melalui tahapan yang sistematis, objektif, dan transparan. Proses tersebut dimulai dari perencanaan dan penetapan sekolah yang akan diakreditasi, pendaftaran, pengisian instrumen, evaluasi dokumen, visitasi oleh asesor, validasi dan verifikasi hasil, hingga penetapan status akreditasi, penerbitan sertifikat, serta penyampaian rekomendasi tindak lanjut. Seluruh tahapan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara menyeluruh sehingga hasil akreditasi dapat menjadi dasar bagi sekolah dalam melakukan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkesinambungan.

Meskipun demikian, pelaksanaan akreditasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya pemahaman terhadap mekanisme akreditasi, pengelolaan administrasi yang belum optimal, keterbatasan sarana dan prasarana, kompetensi sumber daya manusia yang belum merata, keterbatasan anggaran, serta belum terbentuknya budaya mutu di sebagian sekolah. Berbagai kendala tersebut dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan akreditasi dan pencapaian standar mutu pendidikan apabila tidak ditangani secara tepat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, seperti meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi dan pelatihan, memperkuat sistem administrasi sekolah, melengkapi sarana dan prasarana, mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, mengoptimalkan pengelolaan anggaran, serta menumbuhkan budaya mutu di lingkungan sekolah. Dengan adanya kerja sama antara sekolah, pemerintah, masyarakat, dan lembaga akreditasi, pelaksanaan akreditasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan sesuai dengan tujuan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

DAFTAR PUSTAKA

- Asrohah, H. (n.d.). *manajemen mutu pendidikan : teori dan implementasinya pada satuan pendidikan*.
- Awaludin, A. A. R. (2017). Akreditasi sekolah sebagai suatu upaya penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(1).
- Enes, U. O. R., Kusen, K., & Wanto, D. (2024). Implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu pendidikan di min 1 rejang lebong. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 14(1), 1–14.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1).
- Hasan, M., & Anita, A. (2024). Penerapan manajemen mutu terpadu terhadap efisiensi administrasi sekolah dalam meningkatkan akreditasi unggul di MTs Al Hidayah Marga Agung Lampung Selatan. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(001), 217–232.
- Mutawakkil, N. (2025). Peran Budaya Mutu Peran Budaya Mutu dalam Kualitas Pendidikan: Studi Kasus SMP Bustanul Makmur Banyuwangi: Peran Budaya Mutu dalam Kualitas Pendidikan: Studi Kasus SMP Bustanul Makmur Banyuwangi. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies*, 4(1), 22–33.
- Nur, M., & Pinang, D. S. M. U. T. (2016). Peran Akreditasi Sekolah/Madrasah Dalam Penjaminan Dan Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1).
- Rangkuti, D. A. (2023). *Kepengawasan Pendidikan Dan Akreditasi Sekolah*. Penerbit P4I.
- Sanga, L. D., & Wangdra, Y. (2023). Pendidikan adalah faktor penentu daya saing bangsa. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 5, 84–90.
- Wulandari, F. A. S. I. (2023). *SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL (SPME)*. 06030321056.
- Yunus, S. P. I., Rusli, R., & Pd, M. (2024). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: Pengertian, Lembaga, Sistem, Proses*. Penerbit Adab.